



## Analisis Keadilan Bagi Terdakwa Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 38/PID.B/2024/PN LBH

Djestylna Kobu Kobu, Alfandi S. Stomer, Suwarjono Buturu

Universitas Nurul Hasan Bacan

### Abstract

Received: 22 desember 2024  
Revised: 29 Desember 2024  
Accepted: 18 Januari 2025

The type of research used in this writing is normative juridical research. What is meant by juridical research is looking at legal aspects based on statutory regulations, while normative research is research in the field of law to discover legal rules and doctrines. -legal doctrine to answer the legal issues contained in the Labuha District Court Decision in criminal case Number 38/Pid.b/2024/Pn Lbh). Method The approaches used in this research are: Statute Approach and Case Approach. The judge's decision is the product of the trial process in court. Meanwhile, the court is the last place for justice seekers to flee, so the judge's decision should be able to meet the demands of justice seekers. Regarding this, the judge in deciding the case must reflect three elements, namely justice, legal certainty, expediency, however, these three elements, namely justice, legal certainty, expediency, are not reflected in the criminal case decision Number 38/Pid.b/2024/Pn Lbh).

**Keywords:** Persecution, Justice, Court Decision

(\*) Corresponding Author: [djestykobu15@gmail.com](mailto:djestykobu15@gmail.com)

**How to Cite:** Kobu, D., Stomer, A. S., & Buturu, S. (2025). Analisis Keadilan Bagi Terdakwa Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 38/PID.B/2024/PN LBH. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1), 33-40. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11329>

## PENDAHULUAN

Hukum pidana Indonesia adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana di Indonesia, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana ([https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_pidana\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana_Indonesia)).

Tindak Pidana adalah perbuatan yang di larang oleh Undang-Undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Sehingga Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam KUHP dikenal istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan istilah *delik*. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana (Poernomo, 1982).

Tindak pidana yang dilakukan oleh manusia pada umumnya beraneka ragam, mulai dari pidana dengan tingkat hukuman rendah sampai dengan tindak pidana dengan ancaman hukuman yang tinggi bahkan hukuman mati, salah satu tindak pidana dengan ancaman hukuman sedang adalah tindak pidana Penganiayaan, sanksi pidana tindak pidana Penganiayaan diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 351 Ayat 1). Tindak pidana penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas



orang lain. Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan melawan hukum.

Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia tindak pidana penganiayaan tidak lepas dari ketentuan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil umumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1960) dan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana. Begitu pula hukum pidana formal yang umumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1981) dan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan acara pidana.

Berdasarkan dua aturan hukum yang merupakan hukum positif di Indonesia, dimana baik UU No. 1 Tahun 1960 dan UU No. 8 Tahun 1981 harus dapat dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana penganiayaan (Harahap. 2012). Beberapa kasus yang terjadi, Majelis Hakim terkadang mengabaikan prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. pada dasarnya Hakim memiliki peran dan posisi yang sangat sentral dalam penegakan hukum dan keadilan. Begitu sentralnya peran hakim, oleh Sydney Smith :

*“digambarkan dengan Nation Fall When Judges Are Unjust. Sementara itu, B. M. Taverne, seorang pakar hukum negeri Belanda selalu menggambarkan hakim dengan pernyataan, berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undang pun”*.

Penggambaran hakim oleh kedua pakar di atas ternyata dianggap sangat bertolak belakang dengan kondisi kekinian. Jika kita cermati dengan baik, hakim-hakim tidak lagi dianggap sebagai sosok yang bisa memberikan keadilan. Bahkan hampir setiap forum yang khusus membahas dunia peradilan dan hakim, yang kita temukan adalah keluhan maupun kritikan. Salah satu keluhan yang sering kita dengar dan temukan adalah mengenai kualitas putusan yang dianggap selalu tidak adil bagi masyarakat kecil (Komis Yudisial, 2017).

Oleh karena banyak permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di Indonesia tentang Penegakan Hukum yang tidak adil oleh Penegak-penegak Hukum yang didalamnya termasuk Hakim yang sering membuat suatu putusan yang jauh dari rasa adil bagi Terdakwa dalam kasus Penganiayaan yang seolah-olah tidak mempertimbangkan sebab dan akibat terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana didalam Kasus Pidana Nomor 38/Pid.b/2024/Pn Lbh) yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan yang telah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 4 Desember 2024.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim didalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Penganiayaan berdasarkan unsur keadilan?
2. Bagaimana penerapan Pasal 351 Ayat 1 KUHP dalam Putusan perkara pidana Nomor 38/Pid.B/2024/Pn.Lbh?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, Yang dimaksud penelitian yuridis adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian normatif adalah suatu penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada (Marzuki, 2005).

Metode Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain atau regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dianalisis.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

## **PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hukum Hakim didalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Penganiayaan berdasarkan unsur keadilan.**

Tindakan penganiayaan kepada pihak lain merupakan bentuk aktifitas manusia yang mempunyai indikasi melawan hukum atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, berupa perbuatan fisik yang bersifat nyata, dan berakibat kerusakan pada harta benda (*property*), fisik hingga kematian korban. Walaupun bentuknya berakibat sama, namun alasan atau motif yang memotivasi seseorang untuk melakukan penganiayaan dapat berbeda-beda.

Tindakan Penganiayaan sebagaimana telah di atur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didalamnya terdiri dari tiga tingkatan hukuman yang berbeda yaitu penganiayaan ringan, sedang, dan berat. Ketiga tingkatan penganiayaan tersebut diatur dalam pasal 352 ayat (1) KUHP untuk penganiayaan ringan, pasal 351 Ayat (1) KUHP untuk penganiayaan, dan pasal 353 Ayat (2) KUHP untuk penganiayaan yang menimbulkan luka berat. Setiap tindak pidana penganiayaan terjadi harus dikaitkan dengan ketiga pasal tersebut.

Dampak tindakan tersebut memegang peranan penting bagi hakim dalam menentukan sanksi pidana yang harus dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan.

Sistem sebuah lembaga peradilan pidana seorang hakim mempunyai kedudukan yang sangat luar biasa karena hakim adalah seorang wakil Tuhan, hal ini terjadi karena sebuah keputusan yang dijatuhkannya akan menyangkut nasib di masa depan seseorang dan perlindungan kepentingan umum, sehingga Warga Negera Indonesia sangat berharap penuh kepada Lembaga peradilan karena menganggap sebagai tempat untuk mencari keadilan bagi setiap warga negara.

Lembaga Peradilan merupakan badan yang berdiri sendiri (*independen*), salah satu unsur penting dalam lembaga peradilan adalah Hakim. Hal ini dikarenakan seorang hakim mempunyai peran yang besar dalam memberikan keadilan kepada setiap orang yang berperkara di persidangan. Sehingga diharapkan seorang hakim di dalam memeriksa, menyelesaikan, dan memutus

suatu perkara juga harus bebas dari pengaruh apa atau siapapun untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada setiap orang yang berperkara di pengadilan.

Ajaran cita hukum (*idee des recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus

ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeid*), dan kemanfaatan (*zweckmaszigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakkan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radburch dalam *idee des recht* yaitu penegakkan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut (Wantu, 2011). Dalam bahasa lainnya, hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya yang oleh Radburch ketiganya itu disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum (Rahardjo, 2014).

Dasar seorang hakim memberikan pertimbangan dalam suatu putusan tindak pidana, merupakan bentuk argumen yang menjadi dasar bahan untuk melakukan dan menyusun pertimbangan majelis hakim sebagaimana yang tercantum didalam 3 unsur cita hukum tersebut. Putusan hakim hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni :

1. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
2. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara.
3. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
4. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.
5. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.
6. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Bahwa dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan dengan melalui beberapa tahapan, yang pertama tahap konstantir yaitu hakim harus melihat, mengakui dan membenarkan telah terbuktinya peristiwa - peristiwa yang bersangkutan telah benar- benar terjadi. Kemudian peristiwa-peristiwa yang telah dikonstantirnya sebagai peristiwa yang telah benar- benar terjadi tetapi untuk sampai pada konstateringnya hakim harus melakukan pembuktian terlebih dahulu kemudian harus dikualifisir.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., “*mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir*” Sehingga Tujuan hakim memeriksa saksi dan terdakwa adalah untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan terjadi, sehingga hakim dapat membuat putusan yang adil dan benar.

Setelah mengkualifisir peristiwa tindak pidana tersebut telah benar-benar terjadi, hakim membutuhkan suatu analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Banyak hal yang nantinya digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut, sebagaimana nantinya

Sebelum hakim memutuskan perkara, terlebih dahulu ada melalui serangkaian pertimbangan keputusan yang harus dilakukan, yaitu (Mulyadi, 2007):

- a. Keputusan mengenai perkaranya yaitu apakah perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- b. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana;
- c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Dengan beberapa tahapan sebagaimana tersebut diatas jika seorang hakim mempraktekan dengan adil maka pertimbangan-pertimbangan hukum yang dinilai dari peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi dengan memeriksa saksi-saksi dan terdakwa dan mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya tindak pidana penganiayaan maka akan terlahir putusan yang adil bagi korban dengan Terdakwa sebagaimana yang telah tertulis didalam asas keadilan.

### **Penerapan Pasal 351 Ayat 1 KUHP dalam Putusan perkara pidana Nomor 38/Pid.B/2024/Pn.Lbh**

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial. Setidaknya, ada tiga unsur cerminan hakim dalam memutus suatu perkara terlebih dalam putusan pembedaan yakni, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dijadikan tolak ukur bagi pihak-pihak yang berperkara karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain.

Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pembedaan atau putusan yang lain sebagainya. Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP. Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi:

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”

Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi:

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa termasuk dalam kasus Penganiayaan yang di atur didalam Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP, penganiayaan adalah tindak pidana melibatkan perlakuan yang merugikan terhadap tubuh seseorang. Tingkat keparahan penganiayaan termasuk penganiayaan biasa, ringan, berencana dan penganiayaan berat berencana. Pasal tersebut tidak memberikan definisi atau batasan penganiayaan. Dalam pengertian

lain penganiayaan adalah kesengajaan yang menyebabkan orang lain sakit atau luka atau mengganggu kesehatannya.

Tindak pidana penganiayaan di atur sebanyak 8 pasal di dalam BAB XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu pasal 351 KUHP hingga pasal 358 KUHP Berdasarkan Pasal 351 KUHP yang kualifikasinya ialah penganiayaan biasa. Di dalam KUHP tidak dijelaskan makna atau pengertian dari penganiayaan itu sendiri, namun R. Soesilo berpendapat bahwa menurut yurisprudensi pengadilan, maka yang dinamakan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit, dan menyebabkan luka-luka (Soesilo, 1995).

Pada pokok pembahasan ini akan menuju kepada ketentuan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha dalam perkara Pidana No.38/Pid. B/2024/Pn.Lbh bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di putus pada tanggal 04 Desember 2024.

Bahwa dalam penerapan Pasal 351 ayat (1) Kuhp oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang diputus pada tanggal 04 Desember 2024 dalam perkara Pidana No. 38/Pid.B/2024/Pn.Lbh ada beberapa pertimbangan hakim dalam putusannya yaitu Unsur-unsur pasal telah terpenuhi yaitu :

a. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan unsur-unsur “setiap orang” menurut Undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*naturlijk persoon*) yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidananya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana tersebut. Berdasarkan dari keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi majelis hakim memberikan pertimbangan hukum yang telah tercatat didalam putusan tersebut bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

b. Unsur melakukan Penganiayaan

Undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan akan tetapi menurut Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334, 11 Januari 1948 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka”. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang tercatat didalam putusan baik dari keterangan korban maupun keterangan saksi-saksi dan bukti surat visum majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa berupa perbuatan memukul korban menggunakan palu yang kemudian mengakibatkan kepala korban mengeluarkan darah adalah perbuatan penganiayaan, sehingga menurut majelis hakim unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi.

Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tersebut sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1), dalam perkara tersebut menurut keterangan korban, keterangan saksi dan keterangan terdakwa

yang tertuang didalam putusan sebab-sebab terjadinya tindak pidana, karena terdakwa menolong kakak terdakwa yang dikeroyok oleh korban dan teman-temannya sampai di ditikam dengan pisau dan berlumuran darah tergeletak di tanah sehingga tidak menyadarkan diri dan pelakunya adalah saudara korban, ketika terdakwa menolong kakaknya korban mencoba menghalang-halangi bahkan di pukul oleh korban sehingga terdakwa memukul balik kepala terdakwa menggunakan palu yang berukuran kecil, karena pemukulan tersebut yang termasuk dalam penganiayaan sehingga terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, tetapi menurut pertimbangan hakim yang berdasarkan dari keterangan saksi-saksi serta hasil visum hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang di putusakan oleh majelis hakim kepada terdakwa hal ini sangat jauh dari tuntutan penuntut umum, putusan tersebut sangat jauh dari rasa adil bagi terdakwa karena majelis hakim tidak mempertimbangkan alasan-alasan atau motif terjadinya penganiayaan tersebut serta tidak mempertimbangan keterangan-keterangan saksi-saksi yang meringankan (*A de Charge*), terlihat didalam putusan perkara pidana No: 38/Pid.B/2024/Pn. Lbh ada keberpihakan majelis hakim terhadap korban sehingga majelis hakim telah mengabaikan tiga unsur cita hukum yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmaszigkeit*).

Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Pidana No.38/Pid.B/2024/Pn Lbh Majelis Hakim Terkesan tidak menjalankan Asas keadilan sebagaimana pada hakekatnya Seorang hakim tidak boleh merasa tertekan untuk memutuskan suatu kasus dengan cara tertentu. Ketidak berpihakan seorang hakim tidak boleh terhubung dengan pihak atau orang mana pun yang terlibat dalam perselisihan dan mereka harus memperlakukan setiap orang di hadapan mereka secara setara. Seorang hakim harus selalu bersikap netral dan menerapkan aturan pengadilan dan hukum secara adil. Keadilan dan keseimbangan pihak-pihak dapat terwujud dalam persidangan jika pihak-pihak sama-sama didengar keterangannya oleh hakim yang memeriksa. Undang- undang tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 Tahun 2009) belum mengatur secara khusus prinsip/asas hukum mendengar pihak-pihak (*Audi et Alteram Partem*). Ada undang- undang yang sudah mengatur mengenai persamaan hukum bagi semua orang (*Equality Before The Law*) yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 “: Asas keseimbangan pihak-pihak yang terakomodir dalam asas mendengar pihak-pihak tersirat dengan norma yang masih kabur pada Pasal 121 ayat (1) dan (2) Het Herzine Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 145 Rechts reglement Buitengewesten (RBg).

## **KESIMPULAN**

Hakim menyatakan terdakwa terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan pasal 351 ayat (1) adalah sudah sepatutnya kerana unsur-unsur pasal sudah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan hasil visum, akan tetapi lamanya hukuman pidana penjara terhadap terdakwa hal tersebut sudah tidak berdasarkan asas keadilan. Didalam putusan Perkara Pidana No.38/Pid.B/2024/Pn Lbh Majelis Hakim hakim tidak

mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya tindak pidana dan keterangan saksi yang meringankan (*A de Charge*) hal ini terkesan ada keberpihakan kepada korban sehingga tidak terciptanya keadilan bagi terdakwa. Sebagaimana pada hakekatnya Seorang hakim tidak boleh merasa tertekan untuk memutuskan suatu kasus dengan cara tertentu. Ketidak berpihakan seorang hakim tidak boleh terhubung dengan pihak atau orang mana pun yang terlibat dalam perselisihan dan mereka harus memperlakukan setiap orang di hadapan mereka secara setara. Seorang hakim harus selalu bersikap netral dan menerapkan aturan pengadilan dan hukum secara adil.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Poernomo, Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, hlm. 86.
- Fence M. Wantu, Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Pelangi Ilmu, Vol. 4, 1 Januari 2011, Yogyakarta, Pena Persada Desktop and Publishing, 2011, hlm 6.
- Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu, Surabaya, 2007 hlm.136
- M. Yahya Harahap. (2012). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Edisi 2). Sinar Grafika, Jakarta:, hlm. 35.
- Komis Yudisial, Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal, Diterbitkan Oleh : Pusat Analisis dan Layanan Informasi 2017, Kata Sambutan lembaran 9.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014, Cet VIII, hlm 19
- R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia, 1995 hlm 55.
- Salinan Putusan, No 38/Pid.B/2024/PN.LBH, Putusan Tanggal 04 Desember 2024.
- Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman.  
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_pidana\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana_Indonesia), di akses Tanggal 05 Januari 2025
- Pasal 197 huruf d KUHP
- Pasal 197 huruf f KUHP